

NOVEMBER, PEMKO SIANTAR DUKUNG PROGRAM PEMPROVSU BERIKAN DISKON PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 2024



Sumber gambar: <https://waspada.co.id>

P. SIANTAR, Waspada.co.id - Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Pematangsiantar Drs Matheos Tan MM mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Badan Pendapatan Daerah yang memutihkan dan memberikan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2024.

Program tersebut berlangsung 21 Oktober hingga 31 Desember 2024. Program ini memberikan berbagai keringanan pajak kendaraan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan. “Kita dari Pemerintah Kota Pematangsiantar menyambut baik program tersebut. Karena ada berbagai keringanan yang diperoleh masyarakat,” sebut Matheos, Kamis (31/10).

Berbagai keringanan yang bisa diperoleh yaitu: Bebas tunggakan Pokok PKB sebelum tahun 2023; Bebas Denda PKB; Bebas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II dan seterusnya; Bebas Pajak Progresif; Diskon PKB sebesar 5 persen (sebelum jatuh tempo 30 s/d 60 hari); serta Bebas Denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Matheos juga mengingatkan, sesuai informasi yang diperolehnya dari Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, yaitu kendaraan yang selama dua tahun tidak membayar pajak setelah masa berlaku STNK habis, maka data kendaraan tersebut akan dihapus.

“Oleh karena itu, manfaatkan program pemutihan dan diskon ini agar kendaraan Anda tidak menjadi kendaraan bodong. Pajak yang Anda bayarkan akan digunakan untuk membangun Provinsi Sumatera Utara, termasuk Kota Pematangsiantar,” sebut Matheos. (wol/azr)

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/pemko-siantar-dukung-program-pemprovsu-berikan-diskon-pajak-kendaraan-bermotor-2024/> 1 November 2024;
2. <https://beritanusa.com/pjs-wali-kota-dukung-kebijakan-pemerintah-provinsi-sumut-putihkan-dan-berikan-diskon-pkb-tahun-2024/> 5 November 2024.

Catatan Berita:

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 pada:

Pasal 1

Angka 10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan;

Angka 12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
- (2) Objek Pajak BBN-KB merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor;
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
 - a. kendaraan bermotor dioperasikan diatas jalan darat dan;
 - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi blind van, pick up, pick up box, light truck, truck dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga yang meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga sepeda motor roda dua;
 - e. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 3

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor; dan
- (2) Subjek Pajak BBN-KB merupakan orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a;
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu: a. NJKB; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor;
- (3) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I kolom 9 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2022;
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB tercantum dalam Lampiran I kolom 7 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB;
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB;
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB;
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya diberikan kepada angkutan umum yang telah memiliki badan hukum;
- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.